



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 42 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PELAJAR/ MAHASISWA
BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Visi, Misi dan RPJMD Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun 2019 -2024 serta khususnya dalam bidang pendidikan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan kompetitif;
- b. bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi pengelolaan program beasiswa Pemerintah daerah Kabupaten Kolaka agar lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, maka perlu membuat program penyelenggaraan beasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi pelajar/ Mahasiswa Berprestasi dan Mahasiswa dari Keluarga tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 36 Tahun 2018, tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Kolaka Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI PELAJAR / MAHASISWA BERPRESTASI DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka.
7. Siswa adalah peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Siswa tidak mampu adalah peserta didik yang masih aktif mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas / Sekolah Menengah Kejuruan yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai Pendidikan anaknya.
9. Mahasiswa adalah orang yang masih aktif mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi.
10. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi Akademik atau non Akademik.
11. Beasiswa berprestasi adalah biaya yang diberikan kepada Mahasiswa sebagai bentuk penghargaan atas keunggulan Akademik atau non Akademik.
12. Pelajar/Mahasiswa Tidak Mampu adalah Pelajar/Mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu.
13. Beasiswa Tidak Mampu adalah biaya yang diberikan kepada Pelajar/Mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu untuk membantu pembiayaan pendidikan.
14. Pembiayaan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Kolaka.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Lurah/Desa adalah pejabat setempat yang menyatakan bahwa Pelajar/Mahasiswa tersebut memang tidak mampu.
17. Surat keterangan tidak mampu adalah surat keterangan yang diberikan Kepada Mahasiswa yang Benar-benar tidak mampu.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum Pemberian beasiswa untuk :

- a. membantu meringankan beban orang tua siswa dalam memenuhi kebutuhan personil dalam kegiatan sekolah/Perguruan tinggi.
- b. memberikan motivasi dan dorongan kepada siswa/mahasiswa untuk terus meningkatkan kreativitas dan prestasi akademik.
- c. memberikan beasiswa pendidikan keprofesian, khususnya bidang tenaga profesi yang di perlukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kompetitif.
- b. menghidupkan harapan dan motivasi bagi Pelajar/Mahasiswa dan tenaga profesi, kurang mampu,berprestasi untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang pendidikan tinggi.
- c. menghasilkan sumber daya insani yang mandiri dan mampu berperan dalam memutus mata rantai kemiskinan.

Pasal 4

Pemberian Beasiswa berazaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penentuan sasaran penerimaan beasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- b. transparan, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa sangat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat.
- c. akuntabel, artinya pelaksanaan pemberian beasiswa dapat dipertanggungjawabkan baik secara prosedur maupun pelaksanaannya; dan
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap peserta didik/mahasiswa dapat memperoleh beasiswa tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

BAB II
MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA DAN PENETAPAN CALON
PENERIMA BEASISWA

Bagian Kesatu
Persyaratan
Paragraf I

Persyaratan Bagi pelajar/mahasiswa berprestasi

Pasal 5

Untuk mendapatkan beasiswa bagi pelajar/mahasiswa berprestasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- (1) minimal menduduki semester II (dua) Maksimal menduduki semester IX (Sembilan).
- (2) maksimal memiliki indeks prestasi Kumulatif 2.75 (Dua Koma Tujuh lima) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) dinyatakan masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan yang diketahui camat bahwa telah berdomisili di kabupaten kolaka paling kurang 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu keluarga.
- (6) Kartu tanda penduduk (KTP) kedua orang tua atau salah satu bagi orang tua yang masih hidup bilamana diantaranya telah meninggal dunia.
- (7) Bagi anak yatim piatu harus melampirkan keterangan domisili, KTP, kartu keluarga dari walinya.
- (8) Apabila dikemudian hari hasil prestasi Mahasiswa, penerima beasiswa berprestasi kurang dari batas minimal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka penerima beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

Paragraf II

Persyaratan bagi pelajar/mahasiswa dari keluarga tidak mampu

Pasal 6

- (1) minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 2,50 (Dua koma lima puluh) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (2) minimal menduduki semester II (dua) maksimal menduduki semester IX (Sembilan).

- (3) dinyatakan masih aktif menempuh pendidikan di perguruan tinggi dibuktikan dengan surat keterangan aktif dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (4) Surat Keterangan domisili dari pemerintah desa/kelurahan yang diketahui camat bahwa telah berdomisili di kabupaten kolaka paling kurang 5 (lima) tahun.
- (5) Kartu keluarga.
- (6) Kartu tanda penduduk (KTP) kedua orangtua atau salah satu bagi orang tua yang masih hidup bilamana diantaranya telah meninggal dunia.
- (7) Bagi anak yatim piatu harus melampirkan keterangan domisili, KTP, kartu keluarga dari walinya.
- (8) Menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa/kelurahan setempat.
- (9) Apabila dikemudian hari hasil prestasi mahasiswa, penerima beasiswa dari keluarga tidak mampu kurang dari batas minimal nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), maka penerima beasiswa dinyatakan gugur secara otomatis dan memberhentikan penyaluran Beasiswa untuk semester berikutnya.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran program beasiswa jenjang pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas dilaksanakan melalui permohonan perorangan atau usulan dari sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendaftaran program beasiswa jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan sendiri secara manual/online.
- (3) Pengajuan permohonan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kolaka.

Bagian Kedua Seleksi

Pasal 8

- (1) Mekanisme seleksi calon penerima beasiswa meliputi tahapan :
 - a. tahapan pertama, seleksi kelengkapan administrasi calon penerima yang dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan pengelolaan beasiswa;
 - b. tahap kedua, penilaian calon penerima berdasarkan jenis beasiswa dan kuota penerima;
- (2) Mekanisme penetapan calon penerima dan besaran beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - a. tahapan pertama penetapan calon penerima beasiswa melalui berita acara
 - b. tahapan kedua mengajukan usulan penetapan calon penerima kepada Bupati

- (3) Penetapan calon penerima dan besaran beasiswa sebagaimana dimaksud paling lambat ditetapkan pada oktober tahun berkenaan.
- (4) Calon penerima dan besaran beasiswa biaya pendidikan sebagaimana dimaksud sebagai dasar pemberian beasiswa tahun berikutnya yang dimasukkan dalam penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah

BAB III PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu Penyaluran Beasiswa

Pasal 9

- (1) Dana beasiswa Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.
- (2) Penyaluran dana beasiswa untuk jenjang pertama, menengah serta perguruan tinggi dilakukan oleh perangkat daerah yang mengelola bantuan keuangan.
- (3) Penyaluran beasiswa pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Atas diberikan secara tunai, dan penerima beasiswa pada jenjang perguruan tinggi diberikan melalui rekening bank.

Pasal 10

Dalam hal jenis beasiswa yang diberikan berupa biaya personal, maka penyaluran beasiswa dilakukan kepada mahasiswa yang bersangkutan

Bagian Kedua Pembatalan dan Penghentian Beasiswa

Pasal 11

- (1). Pemberian dana beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. melakukan tindak pidana;
 - b. mencabut kembali usulan bantuan beasiswa; atau
 - c. dikeluarkan (Drop Out) oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
 - d. tidak melaporkan Hasil ujian setiap semester.
- (2). Dana beasiswa yang diberikan kepada penerima harus dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima beasiswa :
 - a. Terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan ; atau
 - b. Melanggar perjanjian yang telah di tandatangani.

BAGIAN KETIGA
Penyelenggara Program

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima, tim pelaksana penyelenggaraan program dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet;
- (2) Sistem pelaksanaan program seleksi dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan Penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Daerah dilaksanakan secara transparan dengan prinsip-prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran kebutuhan.
- (3) Dalam pengelolaan beasiswa untuk mahasiswa dari daerah dibentuk satuan kerja pengelola beasiswa yang diusulkan oleh Sekretariat Daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (4) Susunan organisasi satuan kerja pengelola beasiswa sebagaimana dimaksud ayat (1), Terdiri dari :
 - a. Pelindung/Penasehat, yaitu Bupati dan Wakil Bupati
 - b. Ketua yaitu sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua yaitu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - d. Sekretaris yaitu Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
 - e. Anggota terdiri dari :
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial ; dan
 3. Kepala Sub Bagian Bina Mental Spiritual

Pasal 13

- (1). Dalam mendukung pengelolaan program beasiswa daerah, dibentuk satuan kerja dan tim pengelolaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2). Tugas dan kewenangan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program beasiswa Pemerintah Kabupaten Kolaka;
 - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima beasiswa;
 - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - d. melakukan seleksi calon penerima beasiswa dan mengusulkan daftarnya kepada Bupati;
 - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program beasiswa; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kolaka;

- (4) Segala Bentuk biaya kegiatan Tim Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka

BAB IV
TATA CARA PELAPORAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

Mahasiswa menyampaikan laporan pemberian dana beasiswa kepada Bupati melalui tim satuan kerja dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

Pasal 15

Pertanggung jawaban penerima beasiswa meliputi :

- a. laporan penggunaan dana beasiswa;
- b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa beasiswa yang diterima telah digunakan sesuai dengan ketentuan;
- c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Setda Kabupaten Kolaka.

BAB V
BESARAN DANA BEASISWA

Pasal 16

- (1) Besaran dana beasiswa yang diberikan adalah sebagai berikut:
- a. beasiswa pendidikan keprofesian khusus prioritas Daerah dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk program dan kegiatan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kolaka;
 - b. beasiswa pendidikan keprofesian khusus prioritas Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Kolaka;
 - c. siswa Sekolah Dasar Sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) / Tahun atau sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - d. siswa Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - e. siswa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun atau sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - f. untuk Mahasiswa Berprestasi dan dari keluarga tidak mampu sebesar maksimal Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/Tahun atau sesuai kemampuan daerah;
 - g. mahasiswa Perguruan Tinggi melanjutkan di Luar Negeri sebesar Rp. 50.000.000,00/Tahun yang sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - h. program dan kegiatan beasiswa pendidikan keprofesian khusus prioritas daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Anggaran untuk pemberian beasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan internal dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun berkelompok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

pada saat peraturam Bupati ini mulai berlaku :

- (1) peraturan Bupati Kolaka Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Berprestasi Bagi Keluarga Tidak Mampu Di Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 17); dan
- (2) peraturan Bupati Kolaka Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Pelajar/ Mahasiswa Dan Pendidikan Khusus (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 11 oktober 2021

BUPATI KOLAKA
AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 11 oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 NOMOR. 42...